PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

NOMOR : 130.13/12/PKS/TAPEM/2021
NOMOR : 570/PKS.07/XI/2021
NOMOR : 570/26/XI/2021
NOMOR : 34 TAHUN 2021
NOMOR : 136.3/2104/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (18-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. KHAERON : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Kyai Makmur Nomor 11, berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 820.2/02/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. EDY HERIJANTO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, berkedudukan

di Kajen, Jalan Sindoro Nomor 9, berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/914/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. ATO SUSANTO : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Purbalingga, Jalan Mayor Jenderal Sungkono Km 2, berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.2-441 Tahun 2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. MOH. SOLEH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, berkedudukan di Slawi, Jalan Gatot Soebroto Nomor 5, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1253 Tahun 2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. AMRIN MA'RUF : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Purwokerto, Jalan Jenderal Soedirman

Nomor 540, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/1437/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
2. bahwa PARA PIHAK memiliki potensi berkaitan dengan urusan penanaman modal yang dapat dikembangkan melalui kerja sama;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan penanaman modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Penanaman Modal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pengembangan Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak dan/atau para pihak yang mengakibatkan salah satu pihak dan/atau para pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud PKS ini dalam rangka mensinergikan program/kegiatan pengembangan penanaman modal.
(2) Tujuan PKS ini untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyajikan informasi lengkap, akurat dan terpadu mengenai potensi dan peluang unggulan penanaman modal sekaligus pengembangannya serta guna memberikan manfaat bersama dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pasal 3
OBJEK

Objek PKS ini adalah pengembangan penanaman modal.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PKS ini meliputi:
a. promosi dan kerja sama di bidang penanaman modal;
b. penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal; dan
c. peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK melaksanakan koordinasi mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
(2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
(3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati masing-masing.
(5) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak:
    a. mendapatkan informasi potensi dan peluang unggulan PARA PIHAK;
    b. mengikuti kegiatan pengembangan penanaman modal bidang pertanian, peternakan, pertambangan, industri, pariwisata, dan ketenagakerjaan;
    c. mengikuti kegiatan promosi dan kerja sama penanaman modal; dan
    d. memperoleh data melalui sistem informasi teknologi dan peningkatan sumber daya manusia di bidang penanaman modal.
(2) PARA PIHAK berkewajiban:
    a. melaksanakan koordinasi dan sinergitas informasi potensi dan peluang unggulan PARA PIHAK;
    b. memberikan kontribusi sesuai dengan program/kegiatan yang ditetapkan dalam rangka penanaman modal di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan ketenagakerjaan;
    c. melaksanakan promosi dan kerja sama penanaman modal baik secara mandiri maupun bersama; dan

d. menyediakan data base melalui sistem informasi teknologi dan peningkatan sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sampai dengan tanggal 17 November 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi pada setiap tahun.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara;
    b. tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya;
    c. gempa bumi, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
    d. menghilangnya bahan-bahan kontruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran;
    e. pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain; dan

f. peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan kahar sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.

(4) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) PKS ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) PKS ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) PKS ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Apabila PKS ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka pengakhiran PKS ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam PKS ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

(2) Perubahan dan/atau penambahan di dalam PKS ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Tambahan atau Addendum dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 13
PENUTUP

PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di tempat PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 6 (enam), 5 (lima) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
EDY HERIJANTO	KHAERON

PIHAK KEEMPAT	PIHAK KETIGA
MOH. SOLEH	ATO SUSANTO

PIHAK KELIMA

AMRIN MA'RUF

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 130.13/12/PKS/TAPEM/2021
NOMOR : 570/PKS.07/XI/2021
NOMOR : 570/26/XI/2021
NOMOR : 34 TAHUN 2021
NOMOR : 136.3/2104/2021

Lampiran
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
3	Kepala Sub Bagian Bina Program	Kepala Sub Bagian Bina Program	Kepala Sub Bagian Bina Program	Kepala Sub Bagian Bina Program	Kepala Sub Bagian Bina Program

PIHAK KEDUA

EDY HERIJANTO

PIHAK KESATU

KHAERON

PIHAK KEEMPAT

MOH. SOLEH

PIHAK KETIGA

AGUS SUSANTO

PIHAK KELIMA

AMRIN MA'RUF